

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022. Rancangan Renstra ini akan dijadikan acuan dalam penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur yang telah disusun pada 20 November 2017 yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.

Penyusunan Renstra ini berpedoman dan pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022.

Rancangan Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur selama tahun 2018-2022 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur terpilih, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Akhirnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang telah bersama-sama menyusun Rencana Strategis ini juga kepada Badan Perencanaan, Pengembangan, Pembangunan dan Penelitian Daerah (BP4D) Kabupaten Flores Timur, yang telah memferivikasi dan memberi masukan demi penyempurnaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Oktober 2019

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Flores Timur,

Ir. Viktor Talu Hurint
Pembina Tingkat I
NIP. 19660305 199803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I. Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II. Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22
3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD	22
3.4. Telaahan renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota	24
3.5. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS	24
3.6. Penentuan isu-isu strategis	25
Bab IV. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28
4.1. Tujuan dan Sasaran	28
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan	31
5.1. Strategi	31
5.2. Kebijakan	32
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	36
Bab VII. Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	38
Bab VIII. Penutup	40
Table-tabel	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur selanjutnya disebut Renstra-PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, untuk periode tahun 2018-2022 yang berisi uraian secara rinci dan terukur mengenai berbagai kebijakan dan program pembangunan, dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat.

Fungsi Renstra-PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan koperasi dan usaha mikro, dan juga sebagai pedoman dalam pengkoordinasian dan pengevaluasian capaian program/ kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tahun 2018-2022.


Renstra-PD adalah uraian secara rinci dan terukur mengenai berbagai kebijakan dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro untuk periode tahun 2018-2022. Renstra-PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini memuat berbagai kebijakan untuk memberdayakan masyarakat dan seluruh aspek ekonomi daerah, terutama koperasi dan usaha mikro dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi di Kabupaten Flores Timur. Selain itu, dalam sistem perencanaan daerah, Renstra-PD berperan :

1. Menentukan arah pembangunan koperasi dan usaha mikro periode tahun 2018-2022.
2. Memuat rumusan dasar program/ kegiatan pembangunan koperasi dan usaha mikro yang fleksibel dan dinamis.
3. Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah selama tahun 2018-2022.

Renstra-PD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP), visi dan misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Kendudukan Renstra-PD :

Tabel bagan alir kedudukan Renstra OPD Kabupaten / Kota



1.2. Landasan Hukum

Renstra-PD ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta landasan Undang-Undang yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra-PD dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, dalam rangka peningkatan peran koperasi dan usaha mikro yang lebih baik.

Berdasarkan maksud tersebut di atas maka tujuan penyusunan Renstra-PD adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan koperasi dan usaha mikro tahun 2018-2022.

2. Sebagai pedoman dalam pengkoordinasian dan pengevaluasian capaian program/ kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tahun 2018-2022.
3. Pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahun.
4. Mengantisipasi perubahan secara efektif dan proaktif dalam lingkungan strategis yang semakin kompleks, selalu berubah dan berkembang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra-PD ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

Pada bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

Pada bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :

Pada bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah, faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD, telaahan renstra K/L dan renstra propinsi/kabupaten/kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH;

Pada bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN :

Pada bab ini memuat strategi dan arah kebijakan PD.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

Pada bab ini memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan PD.

BAB VII : KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN;

Pada bab ini memuat tentang kinerja pelayanan bidang urusan PD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

- Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :
 1. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati
 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 3. Melaksanakan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh Bupati.

Table struktur organisasi

2. Rumusan tugas jabatan sesuai masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

➤ **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- 2) Melaksanakan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- 3) Melaksanakan administrasi dinas
- 4) Membina, mengkoordinasi dan mengendalikan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sekretaris**

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas :

- 1) Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas
- 2) Menyusun rencana kerja kesekretariatan
- 3) Menyusun program dan anggaran
- 4) Mengelola keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/ daerah
- 5) Mengelola urusan kepegawaian
- 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**

Kepala bidang kelembagaan dan pengawasan mempunyai tugas :

- 1) Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kelembagaan dan pengawasan
- 2) Menyusun rencana kerja kelembagaan dan pengawasan
- 3) Merumuskan kebijakan teknis kelembagaan dan pengawasan
- 4) Melaksanakan program kegiatan kelembagaan dan pengawasan
- 5) Mengendalikan, evaluasi dan melaporkan urusan kelembagaan dan pengawasan
- 6) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**

Kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai tugas :

- 1) Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi
- 2) Menyusun rencana kerja pemberdayaan dan pengembangan koperasi
- 3) Merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan koperasi
- 4) Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi
- 5) Mengendalikan, evaluasi dan melaporkan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi
- 6) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**

Kepala bidang pemberdayaan usaha mikro mempunyai tugas :

- 1) Membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan usaha mikro
- 2) Menyusun rencana kerja pemberdayaan usaha mikro
- 3) Merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro
- 4) Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan usaha mikro
- 5) Mengendalikan, evaluasi dan melaporkan urusan pemberdayaan usaha mikro
- 6) Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian**

Sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas :

- 1) Membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara / daerah serta urusan keuangan
- 2) Menatausahakan administrasi perkantoran
- 3) Mengelola dokumen kepegawaian
- 4) Mengelola perlengkapan perkantoran
- 5) Mengelola dan menata barang milik negara/ daerah
- 6) Mengelola dan menatausahaan keuangan
- 7) Verifikasi dan pembukuan keuangan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi**

Sub bagian program, data dan evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas :

- 1) Membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan bagian program, data dan evaluasi
- 2) Menyiapkan penyusunan program, data dan evaluasi
- 3) Merencanakan program, data dan evaluasi
- 4) Melaporkan pelaksanaan program, data dan evaluasi
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Kelembagaan dan Perijinan**

Seksi kelembagaan dan perijinan membantu kepala bidang kelembagaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan urusan kelembagaan dan perijinan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja kelembagaan dan perijinan
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan perijinan
- 3) Melaksanakan program dan kegiatan kelembagaan dan perijinan
- 4) Mengendali, evaluasi dan melapor urusan kelembagaan dan perijinan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan**

Seksi keanggotaan dan penerapan peraturan membantu kepala bidang kelembagaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan urusan keanggotaan dan penerapan peraturan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja keanggotaan dan penerapan peraturan
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keanggotaan dan penerapan peraturan
- 3) Melaksanakan program kegiatan keanggotaan dan penerapan peraturan
- 4) Mengendali, evaluasi dan melapor urusan keanggotaan dan penerapan peraturan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan**

Seksi pengawasan pemeriksaan dan penilaian kesehatan membantu kepala bidang kelembagaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan urusan pemeriksaan dan penilaian kesehatan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja pemeriksaan dan penilaian kesehatan
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penilaian kesehatan
- 3) Melaksanakan program dan kegiatan pemeriksaan dan penilaian kesehatan

- 4) Mengendali, evaluasi dan melapor urusan pemeriksaan dan penilaian kesehatan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Fasilitas Usaha Koperasi**

Seksi fasilitas usaha koperasi membantu kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dalam menyelenggarakan urusan fasilitas usaha koperasi, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja fasilitas usaha koperasi
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitas usaha koperasi
- 3) Melaksanakan program dan kegiatan fasilitas usaha koperasi
- 4) Mengendali, evaluasi dan melapor urusan fasilitas usaha koperasi
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi**

Seksi pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi membantu kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi
- 3) Melaksanakan program dan kegiatan pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi
- 4) Mengendali, evaluasi dan melapor urusan pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi**

Seksi peningkatan sumber daya manusia koperasi membantu kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja peningkatan sumber daya manusia koperasi
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan sumber daya manusia koperasi
- 3) Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia koperasi
- 4) Mengendali, evaluasi dan melapor urusan peningkatan sumber daya manusia koperasi
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Fasilitasi Usaha Mikro**

Seksi fasilitasi usaha mikro membantu kepala bidang pemberdayaan usaha mikro dalam menyelenggarakan urusan fasilitasi usaha mikro, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja fasilitasi usaha mikro
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi usaha mikro
- 3) Melaksanakan program dan kegiatan fasilitasi usaha mikro
- 4) Mengendali, evaluasi dan melapor urusan fasilitasi usaha mikro
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro**

Seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro membantu kepala bidang pemberdayaan usaha mikro dalam menyelenggarakan urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro
- 3) Melaksanakan program dan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro
- 4) Mengendali, evaluasi dan melapor urusan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan**

Seksi peningkatan kualitas kewirausahaan membantu kepala bidang pemberdayaan usaha mikro dalam menyelenggarakan urusan peningkatan kualitas kewirausahaan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja peningkatan kualitas kewirausahaan
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas kewirausahaan
- 3) Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas kewirausahaan
- 4) Mengendali, evaluasi dan melapor urusan peningkatan kualitas kewirausahaan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki aparatur sipil negara (ASN) 32 (tiga puluh dua) orang, yang tersebar pada berbagai pangkat dan golongan, tingkat pendidikan dan tingkat eselon. Adapun sebaran pegawai dirinci menurut pangka/golongan dan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1
Keadaan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan (Dipisah menurut jenis kelamin)

No	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembina Tingkat 1 (IV/b)	-	1	-	-	-	-	1
3	Pembina (IV/a)	1	2	-	-	-	-	3
4	Penata Tingkat 1 (III/d)	-	2	-	4	-	-	6
5	Penata (III/c)	-	3	1	1	-	-	5
6	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	-	1	2	-	-	-	3
7	Penata Muda (III/a)	-	-	1	1	-	-	2
8	Pengatur Tingkat 1 (II/d)	-	-	1	4	-	-	5
9	Pengatur Muda Tingkat 1 (II/b)	-	-	-	6	-	-	6
10	Juru Tingkat 1 (I/d)	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		1	9	5	16	-	1	32

Sumber : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Oktober 2019

Berdasarkan tabel 2.2.1 tersebut di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tersebar antara Sekolah Dasar (SD) hingga Strata 2 (S2). Tingkat pendidikan terbanyak pada tingkat SMA sejumlah 16 orang atau 50 persen, sedangkan jumlah terendah pada tingkat pendidikan SD yakni 1 orang atau 3,125 persen dari total jumlah pegawai.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu dukungan keberhasilan melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimbangi intensitas dan volume kegiatan yang dihadapi di daerah. Sementara perkembangan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum

memenuhi kebutuhan alokasi sarana prasarana yang diharapkan untuk dapat mengimbangi kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau dan tantangan pelayanan koperasi dan usaha mikro terhadap fenomena fisik, sosial, ekonomi, adat, budaya dan pemerintahan serta pembangunan koperasi dan usaha mikro.

Dengan gambaran kondisi sarana dan prasarana tersebut yang sangat terbatas maka diperlukan adanya perbaikan, penataan, pengadaan dan pengembangan sarana, prasarana dan mobilitas secara bertahap dan berkesinambungan, sesuai kemampuan keuangan yang tersedia danantisipasi menghadapi era informasi dan teknologi dimana tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk membangun kultur jaringan dan mempercepat informasi dan teknologi, penguasaan pangsa pasar, serta pemberdayaan masyarakat koperasi dan usaha mikro. Sarana perlengkapan dan operasional dinas koperasi, usaha mikro dan menengah dapat dilihat pada tabel 2.2.2. berikut :

Tabel 2.2.2
Sarana dan perlengkapan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah Kabupaten Flores Timur

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan	Ket.
1	Tanah bangunan	1276m2	Baik	
2	Bangunan gedung kantor	1 unit	Baik	
3	Rumah dinas	1 unit	Baik	
4	Kendaraan roda empat	1 unit	Baik	
5	Kendaraan roda dua	6 unit	Baik	
6	Kalkulator	1 unit	Baik	
7	Rak kayu	1 unit	Baik	
8	Filing besi/ metal	2 buah	Baik	
9	Brankas	2 buah	Baik	
10	Lemari kaca	6 buah	Baik	
11	Lemari kayu	13 buah	Baik	
12	Papan visuil	2 buah	Baik	
13	Papan nama instansi	1 buah	Baik	
14	Peta	2 buah	Baik	
15	<i>Overheard projector</i>	1 unit	Baik	
16	Genset	1 unit	Baik	

17	Meja kayu/ rotan	8 buah	Baik	
18	Meja rapat	2 buah	Baik	
19	Kursi rapat	37 buah	Baik	
20	Kursi putar	5 buah	Baik	
21	Tenda	6 buah	Baik	
22	Meja biro	16 buah	Baik	
23	Sofa	2 set	Baik	
24	Kursi plastik	20 buah	Baik	
25	Kursi kerja	12 buah	Baik	
26	Gorden	33 buah	Baik	
27	Ac	6 unit	Baik	
28	Kipas angin	9 unit	Baik	
29	Televisi	1 unit	Baik	
30	Wireless	1 unit	Baik	
31	Tandan air	1 unit	Baik	
32	Receiver & Attachment	1 unit	Baik	
33	PC unit	1 unit	Baik	
34	Laptop	11 unit	Baik	
35	Notebook toshiba	1 unit	Baik	
36	Printer	9 unit	Baik	
37	Meja kerja pejabat eselon II	1 buah	Baik	
38	Meja kerja pejabat eselon III	5 buah	Baik	
39	Meja kerja pejabat eselon IV	10 buah	Baik	
40	Kursi kerja pejabat eselon II	1 buah	Baik	
41	Kursi kerja pejabat eselon III	3 buah	Baik	
42	Kursi kerja pejabat eselon IV	10 buah	Baik	
43	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon II	2 buah	Baik	
44	Kursi tamu meja kerja pejabat eselon II	1 buah	Baik	
45	Kursi tamu meja kerja pejabat eselon III	1 buah	Baik	
46	Lemari buku untuk pejabat eselon II	1 buah	Baik	
47	Lemari buku untuk pejabat eselon II	1 buah	Baik	
48	Kamera & attachment	1 unit	Baik	
49	Faximile	1 unit	Baik	

50	Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	1 unit	Baik	
51	Konstruksi pagar	1 unit	Baik	

Sumber : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat kita lihat pada tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/ target renstra-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan PD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang telah termuat dalam tabel 2.1 dan 2.2 (terlampir).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro saat ini telah menemukan momentum yang tepat, yakni ditandai dengan tingginya komitmen dan dukungan masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian di kabupaten Flores Timur. Selain itu, koperasi dan usaha mikro dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian nasional mengingat potensi yang terus dapat dikembangkan karena ditopang dengan tersedianya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial, terlebih dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah menetapkan arah pembangunan nasional pada pendidikan yang *link and match* dengan tantangan penciptaan wirausaha baru, karena alam kita banyak terkandung kekayaan yang merupakan potensi keragaman penyediaan bahan baku bagi produk inovatif koperasi dan usaha mikro.

Di bidang permodalan, pengembangan potensi masih terbuka luas untuk lebih menumbuhkembangkan koperasi dan usaha mikro, mengingat telah banyak disalurkan bantuan perkuatan modal, baik dalam bentuk dana hibah maupun kredit dari pemerintah pusat, propinsi maupun daerah. Di bawah ini dapat kita gambarkan secara rinci peluang dan tantangan pengembangan koperasi dan usaha mikro di kabupaten Flores Timur.

1. Peluang (*opportunities*)

- a) Tersedianya sejumlah koperasi dan usaha mikro yang memerlukan pembinaan dan pengembangan.
- b) Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kabupaten/kota koperasi.
- c) Berkembangnya iklim demokrasi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat, menyebabkan tumbuhnya koperasi atas inisiatif sendiri.

- d) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik terhadap koperasi dan usaha mikro.
 - e) Terbukanya peluang bagi koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada mekanisme pasar dan potensi unggulan daerah.
 - f) Terbukanya akses pasar dan peluang usaha koperasi dan usaha mikro melalui kerjasama dan kemitraan.
 - g) Terbukanya akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.
2. Tantangan (*threats*)
- a) Anggapan masyarakat terhadap citra koperasi yang belum baik.
 - b) Adanya pemberlakuan pasar bebas menjadikan ancaman bagi koperasi dan usaha mikro yang tidak memiliki daya saing usaha.
 - c) Persaingan usaha yang tidak sehat mengakibatkan tidak berkembangnya usaha koperasi dan usaha mikro.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Permasalahan-permasalahan pelayan perangkat daerah
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

Aspek kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
Aspek kinerja pelayanan OPD	Masih perlu peraturan yang mengikat aparat terkait dengan kedisiplinan pegawai	Ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas di OPD	Peraturan	Sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada aparatur yang tidak disiplin	Keberadaan dasar hukum yang jelas akan memungkinkan OPD dapat melakukan langkah-langkah yang benar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggaung jawab pelayanan publik.
	Belum memenuhi semua program / kegiatan OPD	Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro	Pembiayaan	Ketersediaan anggaran yang dapat mendukung semua program/ kegiatan OPD	Alokasi dana belum dapat memenuhi semua kebutuhan kegiatan operasional dinas, sehingga untuk melakukan efisiensi maka dikerjakan berdasarkan skala prioritas, dan hasil yang dicapai kurang maksimal.

Aspek kinerja pelayanan OPD	Keterbatasan sumber daya aparatur PD sebagai pembina koperasi dan usaha mikro	Sumber daya aparatur secara kuantitas dan kualitas	Sumber daya manusia (aparatur)	Jumlah aparatur pada OPD	Rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang mengakibatkan lemahnya pembinaan pengembangan koperasi dan usaha mikro.
	Keterbatasan sarana prasarana pendukung	Terpusatnya kegiatan pelatihan perkoperasian dan layanan usaha bagi usaha mikro	Belum tersedianya pusat pelatihan dan layanan	Sarana prasarana pendukung	Kondisi sarana prasarana tersebut yang sangat terbatas maka diperlukan adanya perbaikan, panataan, pengadaan dan pengembangan sarana prasarana secara berkesinambungan sesuai kemampuan keuangan yang tersedia, danantisipasi menghadapi era informasi dan teknologi, dimana tuntutan penyediaan sarana prasaranayang memadai sangat diperlukan untuk membangun kultur jaringan dan mempercepat informasi bagi pelayanan koperasi dan usaha mikro dalam hal peningkatan daya saing, penguasaan informasi dan teknologi, penguasaan

					pangsa pasar serta pemberdayaan masyarakat.
--	--	--	--	--	---------------------------------------------

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (Lima) Tahun. Visi pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur sesuai yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 adalah **“Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”**.

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi Kabupaten Flores Timur yaitu :

- 1) Selamatkan orang muda Flores Timur;
- 2) Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
- 3) Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
- 4) Selamatkan Laut Flores Timur; dan
- 5) Reformasi Birokrasi.

Dari ke-Lima misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dan mendukung misi ke-1 yaitu : Selamatkan orang muda Flores Timur dan misi ke-5 yaitu Reformasi birokrasi. Beberapa indikator program diharapkan akan meningkatkan presentasinya untuk mendukung ketercapaian sasaran di atas, yakni Jumlah UKM/LKM, Pengembangan wirausaha baru/ wirausaha pemula, UMKM dan koperasi yang diperkuat sistem pemasarannya dan Jumlah koperasi yang aktif.

3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Visi : Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke-1 Selamatkan orang muda Flores Timur			
	Program : Penciptaan Iklim Usaha UKM yang	Sumber daya manusia.	Keterbatasan sumber daya manusia dari segi	Terlaksananya program dan kegiatan dengan

	Kondusif.		kualitas dan kuantitas.	melibatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.
	Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.	Sumber daya manusia, sarana pra sarana pendukung dan biaya/ anggaran.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari segi kualitas dan kuantitas, keterbatasan sarana dan pra sarana pendukung dan keterbatasan biaya/ anggaran yang dipagukan sehingga kegiatan tidak maksimal terlaksana.	Terlaksananya program dan kegiatan dengan melibatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada, terlaksananya kegiatan dengan menggunakan bahan/ material pelatihan yang ada di pasaran, terlaksananya kegiatan dengan menggunakan biaya/ anggaran yang telah ditetapkan.
	Program : Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM.	Sarana pra sarana dan biaya/ anggaran.	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan biaya/ anggaran yang dipagukan sehingga peserta hanya terbatas 1 (satu) sampai 2 (dua) pelaku UMKM..	Pelaku UMKM difasilitasi oleh PD ataupun secara mandiri mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kreasi bahan lokal dan pasarannya, pelaksanaan kegiatan menggunakan biaya/ anggaran yang telah ditetapkan.
	Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.	Sumber daya manusia	Keterbatasan sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas sebagai	Terlaksananya kegiatan dengan melibatkan ASN sebagai pembina.

			Pembina koperasi.	
--	--	--	-------------------	--

3.4. Telaahan renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

Tabel 3.4
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Sasaran jangka menengah renstra K/L	Permasalahan pelayanan PD provinsi/kabupaten/kota	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pembinaan koperasi	Belum adanya pendampingan secara intensif	Masih kurang kesadaran masyarakat untuk berkoperasi	Tingkatkan sosialisasi berkoperasi Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang bervariasi.
	Pembinaan usaha mikro	Tingkat pendidikan dan ketrampilan serta motivasi rendah	Rendahnya jiwa/minat kewirausahaan	Potensi sumber daya alam yang memadai.
	Peningkatan peluang pasar	Penanganan sumber daya alam yang optimal	Belum sepenuhnya	Tersedianya sarana yang memenuhi permintaan pasar.

3.5. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS

Faktor-faktor penghambat dan pendorong perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Sumber daya manusia; jumlah aparatur yang dimiliki perangkat daerah masih sangat terbatas. Walaupun demikian, pelayanan kepada masyarakat terutama koperasi dan usaha mikro terpenuhi, sehingga koperasi dan usaha mikro dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik.
2. Sarana prasarana pendukung; jumlah sarana pendukung dirasa masih sangat minim, karena tidak sepenuhnya dapat mendukung kegiatan perkoperasian maupun usaha mikro, sehingga sampai

saat ini semua kegiatan masih terpusat dilaksanakan di Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3. Anggaran; alokasi anggaran yang ada belum mendukung semua rencana program dan kegiatan perangkat daerah untuk memperdayakan koperasi dan usaha mikro. Namun, pemerintah tidak menutup mata akan hal ini, sehingga diberikan bantuan dana hibah bagi koperasi dan pelaku usaha yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka.

3.6. Penentuan isu-isu strategis

Dalam rangka penentuan isu-isu strategis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipandang perlu menganalisis faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1. Faktor internal

a. Kekuatan

- Potensi sumber daya alam cukup tersedia dan baru sebagian kecil yang terolah;
- Sumber daya manusia yang tersedia melalui pendidikan dan pelatihan;
- Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur dan pengelola KUMKM.

b. Kelemahan

- Tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat serta motivasi yang mereka rata-rata miliki masih rendah;
- Pengelolaan koperasi dan usaha mikro yang belum ditangani secara optimal, sehingga tingkat produktivitas dan perkembangannya relatif rendah;
- Keterbatasan dalam penguasaan teknologi.

2. Faktor eksternal

a. Peluang

- Kebijakan pasar bebas memberikan peluang bagi pengusaha dan produk-produk industri, kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan serta produk lainnya untuk memasuki pasar ekspor.
- Adanya regulasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Tersedianya fasilitas pembiayaan bagi KUMKM
- Adanya peluang kerjasama kemitraan dalam bentuk perusahaan inti dan plasma

b. Ancaman

- Kebutuhan dana investasi semakin meningkat, sedangkan sumber daya terbatas
- Sarana dan prasarana penunjang masih minim.
- Persaingan usaha di era pasar bebas (Masyarakat Ekonomi Asean/ MEA)

Melalui pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal, menghasilkan penemuan sejumlah potensi kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan yang sangat mempengaruhi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai tugas pokok dan fungsi. Untuk itu, dapat diidentifikasi beberapa isu – isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
2. Rendahnya produktivitas koperasi dan usaha mikro;
3. Kurangnya akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.

Tabel 3.6
Identifikasi Isu-isu Startegis (Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Pemberdayaan kelembagaan KUKM	Pemberdayaan kelembagaan pelaku KUKM	Pemberdayaan kelembagaan pelaku wirausaha	
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia KUKM	Peningkatan kualitas sumber daya manusia KUKM	
3	Perkuatan ekonomi kerakyatan internasional.	Perkuatan ekonomi kerakyatan nasional.	Perkuatan ekonomi kerakyatan lokal.	
4	Memperluas kesempatan berusaha dan jangkauan pasar ekspor.	Memperluas kesempatan berusaha dan jangkauan pasar regional.	Memperluas kesempatan berusaha dan jangkauan pasar lokal.	

Beberapa isu pokok pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah :

1. Rendahnya produktivitas Koperasi dan UMKM, hal ini berkaitan dengan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia koperasi dan UMKM, pembinaan tata laksana bagi pengelola Koperasi dan UMKM belum optimal, kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM yang masih rendah.
2. Terbatasnya akses permodalan koperasi dan UMKM, ini berkaitan dengan penguasaan teknologi dan informasi dan jangkauan pasar. Bagi koperasi dan UMKM situasi ini dapat mengganggu peningkatan kapasitas usaha maupun pengembangan produk yang berdaya saing.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi, disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi perkoperasian, belum tersedianya sistem data informasi Koperasi dan UMKM yang dapat diakses secara bebas, masih terbatasnya sarana prasarana pelatihan Koperasi dan UMKM, belum optimalnya pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM.
4. Iklim usaha yang kurang kondusif, masih rendahnya penguasaan akses pemasaran dan jaringan usaha, masih rendahnya informasi data produk dan sistem informasi pasar bagi Koperasi dan UMKM.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah daerah beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah
pelayanan Perangkat Daerah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil dan menengah.	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengurus koperasi, usaha kecil dan menengah (KUMKM) yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha.	- Termotivasinya orang muda dalam berwirausaha melalui peningkatan sumber daya manusia 2500 (dua ribu lima ratus) orang muda yang mengikuti kegiatan identifikasi dan pengembangan motivasi wirausaha pemula / wirausaha baru ;	1. Meningkatkan jumlah orang muda yang mengikuti kegiatan.	500	1000	1500	2000	2500
			- Terwujudnya peningkatan 150 (seratus lima puluh empat) koperasi aktif;	2. Meningkatkan jumlah koperasi aktif.	30	60	90	120	150
2.	Meningkatkan motivasi dan produktivitas usaha koperasi,	Meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM agar	- Terwujudnya peningkatan kualitas	3. Meningkatkan jumlah pengurus	80	160	240	320	400

	usaha kecil dan menengah	menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya.	sumber daya manusia pengurus koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing, terampil dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dan usaha melalui peningkatan sumber daya manusia 400 (empat ratus) pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis;	peserta diklat perkoperasian						
		Mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha KUMKM terutama akses terhadap sumber daya pembiayaan dan permodalan.	- Terwujudnya peningkatan jumlah UMKM binaan melalui peningkatan 100 (seratus) jumlah UMKM terdaftar;	4. Meningkatkan produktivitas koperasi	50	100	150	200	250	
				5. Meningkatkan jumlah usaha mikro penerima dana bergulir.	10	20	30	40	50	
				6. Meningkatkan jumlah koperasi baru berbadan hukum.	5	10	15	20	25	
				7. Meningkatkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT.	50	100	150	200	250	
3.	Mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif bagi aksesibilitas koperasi dan usaha mikro terhadap sumber-sumber permodalan.	Mewujudkan koperasi dan usaha mikro berkualitas	- Peningkatan 50 (lima puluh) usaha mikro yang telah difasilitasi dana bergulir.	8. Meningkatkan jumlah koperasi sehat.	10	20	30	40	50	
			- Penumbuhan 25 (dua puluh lima) koperasi berbadan hukum	9. Meningkatkan jumlah UMKM binaan.	20	40	60	80	100	
4.	Memantapkan kelembagaan koperasi sesuai jati diri		- Peningkatan 250 (dua ratus lima puluh) koperasi aktif yang	10. Meningkatkan jumlah wirausaha pemula/ wirausaha baru penerima	50	100	150	200	250	

	koperasi		<p>melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT)</p> <p>- Peningkatan 50 (lima puluh) koperasi sehat</p>	dana bantuan pemerintah.					
--	----------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi merupakan penentuan garis-garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang menjembatani misi, tujuan dan sasaran pembangunan koperasi dan usaha mikro dengan program-program pembangunan koperasi dan usaha mikro.

Dari isu-isu strategis yang dirumuskan di dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur berdasarkan SWOT yang dianalisis, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merumuskan 4 (empat) strategi sesuai dengan analisis SWOT, yakni analisa SO (*strength-opportunity*) adalah analisa yang memanfaatkan kekuatan untuk menjemput peluang, WO (*weakness-opportunity*) adalah analisa yang memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Strategi analisa ST (*strength-threat*) adalah analisa yang memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan, serta analisa WT (*weakness-threat*) adalah analisa yang memaksimalkan kelemahan untuk menghadapi tantangan. Sehingga strategi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah.

Usaha mikro merupakan pelaku usaha terbesar dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak disektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin, bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok usaha mikro belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup seperti gizi, pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, perlu strategi khusus dalam upaya pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah.

2. Pengembangan kewirausahaan.

Kewirausahaan merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro. Strategi ini bertujuan mewujudkan jumlah unit usaha baru. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, bertujuan meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku ekonomi.

3. Pengembangan koperasi sesuai jati diri koperasi.

Merupakan suatu wahana dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Strategi ini bertujuan mewujudkan peningkatan jumlah koperasi berkualitas melalui pembaruan dan penataan kembali pengelolaan koperasi sesuai peraturan dan Undang-Undang Perkoperasian dan meningkatkan fungsi badan pengawas koperasi.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Mengembangkan usaha mikro yang diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing.
- Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen usaha koperasi dan usaha mikro yang baik, memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
- Mengembangkan koperasi dan usaha mikro untuk semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa, terampil, maju dan handal serta berdaya saing khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
- Membangun koperai yang diarahkan pada upaya-upaya (i) membenahi dan memperkuat tata kelembagaan dan organisasi koperasi (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan kepada koperasi (iii) meningkatkan kemandirian koperasi.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat disajikan pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri, Berkualitas, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Flores Timur yang Sejahtera			
Misi : 1. Meningkatkan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro. 2. Meningkatkan motivasi dan produktivitas usaha koperasi dan usaha mikro. 3. Mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif bagi aksesibilitas koperasi dan usaha mikro terhadap sumber-sumber permodalan. 4. Memantapkan kelembagaan koperasi sesuai jati diri koperasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Termotivasinya orang muda dalam	Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha	Mengembangkan usaha kecil menengah

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengurus koperasi dan usaha mikro yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha.	berwirausaha melalui peningkatan sumber daya manusia 2500 (dua ribu lima ratus) orang muda yang mengikuti kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Motivasi Wirausaha Pemula/ Wirausaha Baru.	Mikro Kecil Menengah	(UMKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
	Terwujudnya peningkatan 150 (seratus lima puluh empat) koperasi aktif		Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen usaha KUMKM yang baik, memperbaiki lingkungan usaha, memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
Meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya.	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing, terampil dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dan usaha melalui peningkatan sumber daya manusia 400 (empat ratus) pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan / bimbingan teknis.	Pengembangan kewirausahaan	Mengembangkan koperasi dan usaha mikro untuk semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa, terampil, maju dan handal serta berdaya saing khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
Mengembangkan iklim			

<p>usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro terutama akses terhadap sumber daya pembiayaan dan permodalan.</p>	<p>Terwujudnya peningkatan produktivitas melalui peningkatan aset 250 (dua ratus lima puluh) koperasi berbadan hukum yang telah melaksanakan RAT.</p> <p>Peningkatan 250 (dua ratus lima puluh) wirausaha pemula/ wirausaha baru penerima dana bantuan pemerintah.</p>		
<p>Mewujudkan KUMKM berkualitas.</p>	<p>Peningkatan 100 (seratus) usaha mikro binaan.</p> <p>Peningkatan 50 (lima puluh) koperasi dan usaha mikro yang difasilitasi dana bergulir.</p> <p>Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi melalui penumbuhan 25 (dua puluh lima) koperasi baru berbadan hukum.</p> <p>Peningkatan 250 (dua ratus lima puluh)</p>	<p>Pengembangan koperasi sesuai jati diri koperasi</p>	<p>Membangun koperasi yang diarahkan pada upaya-upaya (i) membenahi dan memperkuat tata kelembagaan dan organisasi koperasi (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan kepada koperasi (iii) meningkatkan kemandirian koperasi.</p>

	koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).		
	Peningkatan 50 (lima puluh) koperasi sehat.		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro terdapat 3 (tiga) program pokok yang termasuk pada program prioritas, dan 1 (satu) program pendukung dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur periode 2018-2022.

Program Prioritas yaitu :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Program pendukung yaitu : Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Ketiga program prioritas dan satu program pendukung tersebut nantinya akan kita jabarkan lebih lanjut dalam bentuk kegiatan selama periode 5 (lima) tahun ke depan dan secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Hasilnya seperti tabel 6.1 berikut ini :

Table 6.1

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat kita lihat dari tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan / atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan / atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang termuat dalam tabel 5.1 berikut terlampir :

Table 5.1

BAB VIII

PENUTUP

Renstra-PD ini merupakan arah pembangunan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022 yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Sebagai acuan, Renstra-PD tidak hanya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tetapi juga secara umum memuat rencana tindak dan kegiatan yang akan dikembangkan selama 5 (lima) tahun. Untuk itu, diharapkan Renstra-PD ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta mampu bersinergi dalam mengintegrasikan semua pihak dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro selama periode 2018-2022.

Disadari bahwa, dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apapun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak dimanfaatkan dengan baik pula. Oleh karenanya, diperlukan dukungan penuh semua pihak yang terkait, baik segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur maupun semua *stakeholder* yang ada.

Larantuka, Oktober 2019

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Flores Timur,

Ir. Viktor Talu Hurint
Pembina Tingkat 1
NIP. 19660305 199803 1 006

TABEL – TABEL